

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PENCATATAN NIKAH SIRRI DALAM KARTU KELUARGA TERHADAP NIKAH SIRRI

A. Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Perkawinan

Istilah Nikah siri atau dalam bahasa arab menjadi nikah as-sirri, telah berkembang sejak zaman dahulu. Nikah sirri diawal-awal masa pembentukan fikih yakni zaman para sahabat Nabi, dimaknai sebagai nikah tanpa adanya saksi. Ini didasarkan peristiwa sahabat Umar yang melarang dan menolak pernikahan yang diajukan padanya, dalam keterangan berikut:

“larangan pada nikah sirri adalah larangan pada nikah tanpa disaksikan oleh saksi, apakah tidak engkau lihat bahwa Umar menolak pernikahan yang diajukan padanya, nikah hanya oleh laki-laki dan perempuan. Umar berkata : Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkan.”

Istilah “nikah sirri” yang berkembang selama ini biasa juga disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, meskipun tidak tercatat secara resmi dalam KUA.

Secara historis, dalam menghadapi pernikahan as-sirri yang dilarang oleh para sahabat Umar, menyebabkan perilaku dalam hukum pernikahan Islam sangat dipertanyakan syarat dan rukunnya sehingga ditolak oleh para sahabat

umar.ra akan dirajam.⁹⁵ Sejarah Sahabat Umar ra. Dalam hal ini, pada dasarnya perkawinan yang melibatkan pada kemaslahatan adalah perkawinan yang tidak secara sirri.

Perkawinan adalah perbuatan mulia, pada prinsipnya menciptakan ikatan yang tetap lahir dan batin, bukan sementara dan kemudian diputuskan. Bergantung pada sifat hubungan perkawinan, dimungkinkan untuk memulai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai nikah siri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh melakukan nikah sirri. Mereka berbeda pendapat jika dihadirkan 2 (dua) orang saksi, kemudian keduanya berkehendak merahasiakan apakah pernikahan tersebut siri atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan pernikahan secara diam diam.⁹⁶

Kajian tentang makna nikah as-sirri berkembang pada masa Imam Malik. Imam Malik dalam salah satu bukunya *al-Mudawwanah* mengatakan bahwa ada perbedaan antara nikah siri dan nikah tanpa bukti. Perkawinan as-sirri adalah perkawinan yang sengaja dirahasiakan oleh para pihak yang terlibat

⁹⁵al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010) , hlm. 134.

⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 31.

dalam perkawinan tersebut. Hukum perkawinan seperti ini tidak sah. Berbeda dengan perkawinan tanpa pembuktian, perkawinan tanpa pembuktian tetapi diumumkan kepada masyarakat umum (masyarakat) adalah sah.⁹⁷

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini hukum syar'i ataukah tujuan kesaksian itu untuk menutup jalan perselisihan atau penyangkalan. Ulama yang menyatakan hukum syar'i mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat hukum, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kesaksian hanya untuk pembuktian mengatakan bahwa kesaksian adalah syarat kesempurnaan.⁹⁸

Dalam *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Wahbah al-Zuhayli menyebutkan pengertian nikah sirri menurut ahli fikih klasik, yaitu nikah yang memenuhi syarat adanya wali dan saksi-saksi tetapi suami telah memberikan wasiat kepada saksi-saksi untuk menjaga (pernikahannya dirahasiakan). Untuk menjaga kerahasiaan, nikah siri tidak dirayakan dalam bentuk resepsi pernikahan (*walimah al-‘arusy*).⁹⁹

⁹⁷at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz III (Beirut : Dar Sadir, 1323 H), 133.

⁹⁸, at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*,

⁹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Vol. IX (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.),

Dalam konteks Indonesia, pengertian nikah siri diperluas mencakup perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum dicatatkan di KUA bagi orang yang beragama Islam.¹⁰⁰

Meskipun pernikahan sirri menurut pemahaman ini membuatnya sah menurut Syariah, pernikahan ini masih belum diakui secara administratif oleh pemerintah/pihak berwenang. Oleh karena itu, secara hukum tidak memungkinkan untuk menangani semua konsekuensi yang timbul dari pernikahan yang tidak terdaftar. Perkawinan Sirri, dari sudut pandang hukum positif, tampaknya sejalan dengan pengertian umum tentang perkawinan Sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan secara lisan tetapi tidak dicatatkan di KUA.

Irwan Masduqi mengatakan: Pada zaman kenabian, keabsahan pernikahan dilakukan dengan adanya wali, dua orang saksi, dan - menurut Malikiyyah, ditambah dengan perayaan resepsi pernikahan. Kehadiran dan perayaan saksi adalah prosedur yang terukir dalam ingatan masyarakat dan merupakan cara untuk mengukuhkan keabsahan pernikahan (*tautsiq wa itsbat al-nikah*). Tidaklah mendesak untuk mendaftarkan pernikahan di atas kertas. Namun seiring dengan perubahan zaman dan merebaknya krisis moral di masyarakat, banyak penyimpangan dalam praktik pernikahan yang menyebabkan, antara lain, pelanggaran hak-hak perempuan dan anak-anak.¹⁰¹

¹⁰⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 345.

¹⁰¹ Irwan Masduqi. 2013. *Nikah sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta*. al Musawa, 12(2): 189.

Keadaan masyarakat semakin kritis, masyarakat saat ini hanya percaya bahwa ada pasangan yang dapat menghasilkan akta nikah, akta nikah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya signifikansi pernikahan sirri dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Para ahli fikih cenderung menjelaskan pernikahan sirri sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa saksi. Berbeda dengan pemahaman yang berkembang saat ini, pernikahan sirri diartikan terbatas pada pernikahan yang dilakukan tanpa diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) dan oleh karena itu mereka tidak memiliki bukti akta nikah. Karena jika yang disebut dengan nikah sirri itu menganggap pernikahan tanpa saksi sebagai salah satu syarat utama pernikahan, maka pernikahan itu sendiri dapat dianggap tidak sah secara hukum. Dengan demikian, jika pernikahan sirri yang telah dibatalkan tersebut tetap dilaksanakan, maka sama saja dengan melegalkan perzinahan.

Terkait dengan hal ini, pernikahan sirri yang saat ini terjadi di Indonesia adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah dan oleh karena itu dianggap sah menurut hukum Islam. Namun, jika ia menikah tanpa wali atau saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁰² Nikah siri juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang

¹⁰² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm 65.

dicatatkan tetapi tidak diketahui oleh umum, ada juga yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰³

Dan menurut KH. Ma'ruf Amin dari komite fatwa Forum Ijtima' Ulama memang secara sengaja menggunakan istilah nikah sirri. Selain karena istilah nikah siri sudah dikenal luas, istilah ini lebih Islami. Ia mengatakan bahwa penyebutan nikah sirri dimaksudkan untuk membedakannya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan yang memiliki makna lain. Jika nikah siri, yakni pernikahan yang hanya dilakukan oleh Anda berdua saja, tanpa menggunakan rukun dan syarat nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan tersebut tidak sah.¹⁰⁴

Oleh karena itu, menurut fikih atau hukum Islam, status hukum pernikahan siri sama sahnya dengan pernikahan biasa, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam, yaitu adanya akad, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan adanya wali. Hanya saja pada kenyataannya pernikahan siri tidak dicatatkan ke instansi yang terkait Yaitu KUA atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam hal ini, yang melatar belakangi Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 keluar tentang nikah di bawah tangan bahwa di kehidupan masyarakat sering dijumpai adanya nikah di bawah tangan, yang mana pernikahan tersebut tidak

¹⁰³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

¹⁰⁴ Srorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 147.

dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terkadang nikah sirri ini sering sekali menimbulkan dampak negatif (mudharat) terhadap istri ataupun anaknya. Oleh sebab itu Ijtima' Ulama Komisi Fatwa pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H atau bertepatan pada 26 Mei 2006 M, telah mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan untuk dijadikan sebagai rujukan atau pedoman.¹⁰⁵

Adapun hasil isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Ketentuan Umum: Nikah sirri, dalam fatwa ini, adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariah, tetapi tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ketentuan Hukum:
 - a. Nikah siri adalah pernikahan yang sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, namun tidak sah jika terdapat kerugian.
 - b. Pernikahan harus dilakukan secara resmi pada instansi yang berwenang dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan (saddan lidz-dzari'ah) terhadap pengaruh negatif atau kemudharatan.

Ketentuan dalam fatwa ini ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa di Jakarta pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H bertepatan pada

¹⁰⁵MUI, "*Nikah Di Bawah Tangan*," Himpunan Fatwa MUI, 2008, 528

¹⁰⁶MUI, "*Nikah Di Bawah Tangan*,"

17 September 2008 M, yang diketuai oleh Dr. K.H. Anwar Ibrahim dan sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag. Dalam ketentuan ini juga terdapat beberapa poin di antaranya:

1. Pernikahan Sirri oleh MUI merupakan pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun proses pernikahannya telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Akan tetapi makna dari nikah sirri ini masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama madzhab bahkan ada yang mengklaim kalau nikah sirri diharamkan yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, namun hal tersebut bukan menjadi kajian fokus yang dibahas dalam fatwa MUI tentang nikah dibawah tangan. Permasalahan mengenai nikah sirri perlu dikaji ulang, karena nikah sirri sendiri memiliki dua makna, seperti yang dikatakan oleh Ali Hasan bahwa nikah sirri (nikah liar) terdapat dua bentuk. Pertama, yaitu pernikahan yang tidak sempurna dari segi rukun dan syarat nikahnya sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan. Kedua, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini pernikahannya tetap sah.¹⁰⁷


¹⁰⁷Anisahuri, “Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 52.

2. Nikah di bawah tangan (nikah sirri) dalam artian pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi masih dipandang sah, namun pernikahan ini juga bisa diharamkan apabila terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.

Dalam pandangan Muhammadiyah nikah sirri tidak boleh, karena membawa mudharot bagi perempuan. Muhammadiyah melarang terjadinya nikah sirri. Nikah harus membawa kenyamanan. Selain itu secara hukum, nikah sirri juga merugikan perempuan, oleh karena itu, Muhammadiyah melarang pernikahan sirri karena tidak dicatatkan secara resmi. Segala bentuk transaksi harus dicatat termasuk pernikahan, pernikahan pun sudah sepantasnya diumumkan ke publik sebab selama ini nikah sirri cenderung dirahasiakan.

Mengenai pencatatan pernikahan, pada awalnya tidak ada ketentuan khusus dalam hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak dikenal adanya pencatatan pernikahan. Pada saat itu, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah. Sepanjang yang diketahui masyarakat, pernikahan yang dilakukan diumumkan kepada masyarakat luas, termasuk melalui jalur walimatul 'ursy.

Beberapa Ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, yang mengatur tentang pernikahan, di antaranya sebagai berikut:¹⁰⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

“Hai Orang-Orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqoroh Ayat 282)

أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ لُغْزَ (رواه ابن ماجه عن عائشة)

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana “ (HR. Ibnu Majah dari Aisyah)¹⁰⁹

أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

“Adakanlah Walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. Bukhori dari Abdurrahman bin Auf).¹¹⁰

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan memiliki kelebihan atau keuntungan dan merupakan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, dan jika tidak dicatatkan, maka pasangan suami istri akan memanfaatkan perkawinan tersebut untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan pihak lain, terutama istri dan anak.

¹⁰⁸ Abdul Wahid Wawan Gunawan, *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asya-Yari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm 223

¹⁰⁹ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Bāb i "lanu An- nikāh*, Hadis Nomor 1895, hlm.595

¹¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm, 1979

Penetapan hukum kemaslahatan adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih, yang artinya

“suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Atas dasar kaidah tersebut, Di bawah kaidah ini, anggota Muhammadiyah diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini juga diperkuat oleh naskah Muhammadiyah yang tercantum dalam Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 bahwa salah satu ciri khas Muhammadiyah adalah perhatian terhadap semua hukum, undang-undang, peraturan, dan asas-asas hukum serta falsafah negara.¹¹¹

Lebih lanjut, pandangan para kiai NU dan Bahtsul Masail PWNU sama dengan pandangan Masyayikh al-Azhar. Pernikahan tanpa pencatatan resmi dilarang karena melanggar hukum dan arahan pemerintah yang harus dipatuhi oleh warga negara. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban membuat aturan untuk kemaslahatan umat sesuai kaidah fikih *tasaruf al-imam 'ala ra'iyah manuthun bi almashahah*. Di sisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah sesuai dengan firman Allah SWT;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

¹¹¹Abdul Wahid Wawan Gunawan, *Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asya-Yari'ah*, hlm, 225

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. " (QS. Al-Nisa: 59)..¹¹²

Oleh karena itu, seseorang yang menikah tanpa pencatatan wajib mengajukan isbat nikah kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan agama.

Ushul fiqh memandang bahwa hukumnya sah tapi tidak sah, yang bersumber dari "larangan" perkawinan tidak tercatat menurut undang-undang adalah teori "faktor eksternal" (dalam ushul fiqh disebut *amrun kharij*), sehingga larangan tersebut tidak berpengaruh pada legalitas perkawinan secara prosedural.¹¹³

Bahwasanya kedudukan nikah sirri dari berbagai pandangan ulama dan kelompok itu bermacam- macam, lihat dulu dari segi rukun dan syaratnya. Nikah sirri yang terdapat di Indonesia ini ialah nikah yang tidak dilakukan didepan pegawai pencatat nikah atau disebut Kantor Urusan Agama. Kedudukan nikah sirri sendiri di Indonesia adalah tidak di akui secara hukum tertulis dan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara negara.

Maşlahah adalah sebuah kaidah fiqih yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang kasusnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al Qur'an atau Sunnah. Kaidah maşlahah ini sangat baik digunakan untuk

¹¹²Irwan Masduqi, *Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu YOGYAKARTA*, Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013, hlm 193

¹¹³Irwan Masduqi, *Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu YOGYAKARTA*, hlm, 194

perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah, sebagaimana kasus-kasus yang terjadi pada era modern ini. Seperti Kebijakan permendagri tentang nikah siri yang ditulis dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang”. Dalam artian pernikahan harus sah dari segi agama dan sah dari segi Negara, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Kaidah fiqih yang dipakai pada permasalahan ini ialah

¹¹⁴ درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Hal inilah jelas sekali hal yang harus diperhatikan oleh pasangan yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat adalah mudarat yang akan ditimbulkan. Dengan adanya KK bukan berarti negara langsung mengakui perkawinan diantara pasangan suami istri, hal ini juga dikhawatirkan ketika terjadi perceraian justru istri dan anak akan mendapatkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itulah jalan terbaik adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan sehingga lebih menjamin hak istri dan anak dalam perkawinan.

¹¹⁴Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

Hal yang harus dipahami dari manfaat yang didapatkan oleh pasangan yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat bahwa juga ada mudarat yang akan didapatkan. Meskipun memudahkan perkawinan yang telah dilangsungkan, hanya saja jelas bahwa dampak negatif dari hal ini adalah maraknya nikah siri yang juga menimbulkan banyak kemudharatan.

B. Pengaturan Pencatatan Nikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hukum Positif Indonesia Perkawinan Sirri merupakan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹⁵

Pemerintah secara tegas telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Adapun prosedur lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁵Ali Uraidy, *Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, (*Jurnal Ilmiah Fenomena*, November 2012), hlm. 982.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Pada dasarnya tiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah berporos pada kemaslahatan bersama (mashlahah ‘ammah). Ada banyak hal yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut. Termasuk aturan perkawinan yang mulai diperhatikan jauh setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Jadi di balik semua itu tersirat manfaat besar yang diharapkan akan tercapai tatkala masing-masing individu melaksanakannya. Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, yakni setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam konteks agama dan adat tidak menjadikan perkawinan itu menjadi tidak sah. Pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi bagian dari hukum positif meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan serta pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak sah. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum di mata hukum negara. Aturan pencatatan perkawinan terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2016 jo. Undang –undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kemudian PP No.9 Tahun 1975, PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam.

Keabsahannya terikat oleh ketentuan agama dan ini juga sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, akan tetapi Kebutuhan catatan perkawinan yang tidak tercatat bagi yang nikah siri sepertinya perlu kejelasan serta mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya yang ditimbulkannya, sehingga tidak melanggar norma dan benturan dengan lembaga lain. Karena prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan, seperti tertuang dalam pasal 2 ayat 2 UU no 1/1974 tentang Perkawinan.

Dalam perundang-undangan tentang perkawinan sebenarnya sudah mengatur bagaimana tatacara perkawinan yang sah, dan penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Pasal 2 UU Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, penegasan mengenai sahnya perkawinan juga tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pasal 4 KHI. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi perkawinan pasangan Muslim. Pasal 5 KHI, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan dapat disebut sebagai perkawinan sah dan dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah guna memperoleh akta nikah.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 KHI “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (2) KHI. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (hal. 153). Dengan

demikian, jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, orangtua, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. (Pasal 7 ayat (3) KHI) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

C. Ketentuan Hukum Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Dan Implikasi Hukumnya Pada Nikah sirri Yang Dicatatkan Pada Kartu Keluarga

Pencatatan perkawinan di Indonesia yang semula tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga yang menghendaki perbaikan status wanita untuk menghindari keburukan-keburukan akibat perkawinan seperti talak yang sewenang-wenang, poligami tanpa disertai keadilan, perkawinan paksa, serta melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan tersebut. Melalui pemberian hak administrasi kependudukan berupa kartu keluarga tanpa menyertakan akta perkawinan pada saat pendaftaran dan menambahkan keterangan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga bisa menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan karena negara melalui Dinas

Pendudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi dokumen resmi negara berupa blangko kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat.¹¹⁶

Kebijakan terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi perkawinan belum tercatat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Undang –undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kemudian PP No.9 Tahun 1975, PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya akan memiliki legalitas formal di hadapan hukum apabila dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditunjuk oleh negara, sementara yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah menurut hukum. Akta perkawinan atau surat nikah yang diterbitkan melalui pencatatan perkawinan tersebut memudahkan suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.

Kepemilikan kartu keluarga memiliki manfaat besar bagi penduduk, selain sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga

¹¹⁶Amanda Zubaidah Al Jarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 296–324.

akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang juga digunakan sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak dan lain sebagainya. Adanya kartu keluarga tersebut menjadikan perkawinan belum tercatat diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki perbedaan antara perkawinan tercatat. Dokumen resmi milik negara tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.¹¹⁷

Sedangkan status perkawinan belum tercatat yang terdapat pada kartu keluarga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa, Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.¹¹⁸

Berdasarkan pada aturan tersebut, setiap pasangan nikah siri dapat mencatatkan status perkawinannya pada dokumen kependudukan yang

¹¹⁷ Al Jarofi.

¹¹⁸ Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kemendagri. Sehingga legalitas anak dimata Negara menjadi diakui keberadaannya sebagai anak dari kedua orang tuanya. Namun hal tersebut hanya berlaku pada proses pemenuhan administrasi kependudukan saja. Terkait dengan status anak nikah siri dalam ranah peradilan, hal tersebut masih perlu dilakukan isbat nikah, jika suatu saat anak dari hasil pasangan nikah siri ini ingin melakukan proses peradilan di Pengadilan. Sebab, dalam aturan yang telah terdapat dalam KHI, bahwa suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan.¹¹⁹

Pada Aturan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bahwasanya orang yang melakukan nikah sirri itu bisa mendapatkan kartu keluarga dengan memenuhi persyaratan yang telah di atur pada aturan tersebut.

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah Langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kemudahan yang diberikan untuk mengurus KK ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. Hal ini dikarenakan meskipun telah melakukan nikah

¹¹⁹ Muhammad Dliyaul Haq, *“Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan. Program Studi Hukum Keluarga”* (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹²⁰

Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dalam Kartu Keluarga tersebut kedudukan suami dan istri adalah kawin tidak tercatat. Bagaimana konsekuensinya terhadap fungsi Kartu Keluarga tersebut. Bukannya Kartu keluarga adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Permasalahan lainnya yaitu ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (sirri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, bagaimana cara menghilangkan status dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya. Sebagian besar masyarakat langsung ke DUKCAPIL, namun ternyata DUKCAPIL tidak bisa merubah statusnya dan ditanaya akta cerainya. Seseorang yang menikah tidak tidak tercatat pasti tidak mempunyai buku Nikah, bagaimana mempunyai Akta Cerai? Karena syarat pengajuan perceraian di Pengadilan adalah harus melampirkan Buku Nikah. Hal ini yang menjadikan pertentangan peraturan. Seharusnya lembaga yang mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

¹²⁰ Fadli Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2021): 82–91.

Penduduk dengan status kawin tidak tercatat harus bisa merubahnya dengan cerai tidak tercatat.¹²¹

Bagi yang beranggapan dan menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum beralasan, mengkhawatirkan akan banyak masyarakat, beranggapan kalau pernikahan sirinya sudah berkekuatan hukum negara karena sudah dicatatkan didalam Kartu Keluarga (KK). Dan implikasi hukumnya bahwa negara dianggap mengakui dan melegitimasi sesuatu perbuatan hukum dibawah tangan itu.

Mereka yang mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang menabrak norma, berargumentasi bahwa dampak kebijakan tersebut secara logis bakal menumbuh suburkan praktik nikah siri di masyarakat, karena tidak diakui saja begitu suburnya pernikahan siri tersebut, apa lagi dilegalakan dan dicatat di Kartu keluarga (KK). Padahal, prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan. Adapun yang menganggap bahwa kebijakan ini adalah sangat dibutuhkan dan berargumentasi bahwa kebijakan ini adalah sesuai dengan semangat undang undang perkawinan no 1 tahun 1974.

Secara substansi sesungguhnya kebijakan itu sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Khususnya perlindungan terhadap anak yang lahir

¹²¹Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2409–15.

dari pasangan nikah siri. Kebijakan tersebut mungkin, dilakukan untuk kesempurnaan pendataan, artinya tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti apapun statusnya.

Kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut adalah upaya mencari solusi, karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah karena pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang Untuk itu, penulisan kawin belum tercatat di dalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif.¹²²

Dikhawatirkan celah ini akan membuat praktik pernikahan Siri bisa membuahkan hasil—pihak yang sengaja membatalkan pendaftaran demi kepentingan diri sendiri. Misalnya, poligami percaya bahwa seseorang tidak perlu meminta izin dari istri pertama untuk menikah lagi. Mereka yang melihat pernikahan tidak berdokumen sebagai penutup untuk perzinahan tanpa kewajiban akan tetap menikah dengan pasangan di bawah umur. Orang-orang seperti ini merupakan penyakit dalam masyarakat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah karena mereka akan selalu mencari celah hukum sendiri, sehingga perlu mencari dan memberikan solusi serta mengedukasi pihak-pihak yang kurang beruntung, khususnya dalam hal ini

¹²² Fadli, *“Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia.”*

perempuan. Kemudian di sisi lain, terdapat juga beberapa kontra terhadap kepemilikan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri.¹²³

1. Tidak mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, Hal yang dikhawatirkan yaitu apabila di dalam perkawinan terjadi permasalahan rumah tangga dan tidak dapat memberikan pertanggung jawaban secara optimal, sebab status perkawinan siri belum dapat dikatakan sah menurut pandangan dari hukum positif di Indonesia. Beberapa alasan tersebut akan memberikan celah keuntungan kepada suami semata.karena tujuan hukum itu ada tiga
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Keadilan Hukum
 - c. Kemanfaatan Hukum

Dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum

¹²³ Ahmad Nurozi dkk., “Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law),” *KnE Social Sciences*, 2022, 219–27.

dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.¹²⁴

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

¹²⁴Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "HARMONISASI KETENTUAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ASN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 185–95.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung:1993, Citra Aditya Bakti:, hlm. 2.

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²⁶

Menurut pandangan Gustaf Radbruch, kepastian hukum yang menghendaki bahwa norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Jika dikaitkan dengan ketentuan disiplin pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Disiplin dan UU Perkawinan, maka norma atau materi muatan harus memenuhi prinsip dasar hukum, yaitu adanya Pasal 6 ayat (1) huruf I Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut, maka diperlukan antara lain harmonisasi peraturan perundang-undangan. kepastian hukum.

Pada penelitian skripsi saudari Rizki Wardati mengangkat judul “Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” pada hasil tersebut ada dua respon yang dikemukakan oleh pelaku nikah siri yang mendapatkan kartu keluarga respon pertama bersifat negatif pada pelaku nikah siri yang

¹²⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009, hlm. 385.

mendapatkan kartu keluarga ialah dengan adanya status kawin belum tercatat di KK. Mereka bahkan merasa kecewa karena ada menurut pendapat pribadi seharusnya status kawin belum tercatat ini tidak dimuat atau ditulis tercatat. Ini akan menimbulkan dampak negatif kepada para pelaku nikah siri atau di bawah tangan sehingga akan menjadi aib bagi keluarganya. Dari hal ini menunjukkan dampak negatif dari adanya status kawin belum tercatat kepada informan. Dampak negatifnya tentu perihal pengakuan dari masyarakat terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Kemudian justru dengan adanya status tersebut menjadikan pasangan selamanya akan dianggap melakukan perilaku yang kurang baik di masyarakat.¹²⁷

Pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan juga tentu akan berdampak pada istri dan anak nantinya. Meskipun telah dibuatkan KK, akan tetapi negara masih belum mengakui adanya perkawinan diantara mereka sebelum memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Respon yang kedua berdampak positif pada pasangan nikah siri yang mendapatkan kartu keluarga menyatakan kemudahan untuk membuat KK bagi mereka justru memudahkan perkawinan mereka yang tidak perlu lagi

¹²⁷ Rizki Wardati, “Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,” 2022.

melakukan pencatatan ke KUA. Dengan dibuatkannya KK meski dengan status kawin belum tercatat, mereka sudah bisa untuk mengurus administrasi kependudukan seperti perubahan status di KTP dan juga akte kelahiran anak nantinya meski dengan pembuatan SPTJM.¹²⁸

Seyogyanya peraturan ini memberikan kemanfaatan pada pasangan yang menikah siri menunjukkan seolah ada sisi positif yang memberikan kemanfaatan bagi mereka yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat. Dampak positif menurut para adalah kemudahan untuk melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau menikah siri.

Kepemilikan kartu keluarga memiliki manfaat besar bagi penduduk, selain sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang juga digunakan sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak dan lain sebagainya. Adanya kartu keluarga tersebut menjadikan perkawinan belum tercatat diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki perbedaan antara perkawinan tercatat. Dokumen resmi milik negara tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

¹²⁸ Wardati.

2. Meningkatnya Praktik Nikah Siri

Pada peraturan tersebut akan berimplikasi terhadap banyaknya praktik nikah sirri suatu penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hendaknya harus dilihat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut. Bukan hanya dampak positif yang harus kita perhatikan, namun juga dampak negatif yang ditimbulkan dari diberlakukannya suatu peraturan.

Diantara dampak negatif yang bisa kita lihat dari penerapan pencatatan status nikah siri pada kartu keluarga adalah bisa terjadinya praktek poligami tanpa persetujuan istri terlebih dahulu. Bahkan hal yang lebih buruk dari sekadar praktek poligami yang tidak disetujui oleh isterinya adalah dapat terjadi praktek poliandri bagi wanita yang ingin mempunyai suami lebih dari satu. Hal tersebut bukan hanya melanggar norma hukum yang ada di Negara ini, namun juga telah melanggar norma hukum agama, sebab agama tidak memperbolehkan seseorang melakukan praktek poliandri.

Pernikahan siri memang banyak menimbulkan banyak ketidakpastian hukum, oleh sebab itulah meskipun pasangan nikah siri telah dilegalkan dalam membuat Kartu Keluarga dengan mencantumkan status perkawinan yang tidak tercatat maupun mencantumkan nama ayah dan ibu pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri, pasangan nikah siri tersebut belum mempunyai kepastian hukum di mata peraturan perundang-undangan. Sebab dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,

setiap perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan, maka ia perlu untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sebab itulah, diantara dampak negatif dari pencatatan perkawinan di lembaga Disdukcapil adalah meskipun pasangan nikah siri tersebut telah berada dalam satu dokumen kartu keluarga dan dituliskan pula status perkawinan belum tercatat, pasangan nikah siri tersebut belum mempunyai kepastian hukum di ranah Pengadilan.

Sebab dalam setiap perkara yang diajukan oleh pasangan suami isteri, ia harus membuktikannya dengan akta nikah. Namun, meskipun pasangan nikah siri yang telah tercatat perkawinannya dalam kartu keluarga belum mempunyai kepastian hukum di ranah peradilan, dokumen kependudukan tersebut dapat menjadi bukti untuk dilangsungkannya isbat nikah di Pengadilan. Sebab, alat bukti administrasi itu masih merupakan bukti awal dalam ranah peradilan. Sehingga, meskipun pasangan nikah siri tersebut nantinya terbukti sebagai pasangan nikah yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan agama, maka hakim bisa mengarahkannya untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan. Agar selanjutnya, jika putusan terkait dengan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka penetapan hasil siding tersebut di bawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar

perkawinannya dicatatkan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Berbicara dampak negatif dampak positif pun ada dengan hadirnya permendagri ini ialah Dampak positif lainnya yang dapat kita ambil dari pemberlakuan regulasi ini terhadap pasangan nikah siri adalah bahwa segala hak anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri pun mendapat kepastian, mulai dari kepastian dalam hal pemberian nafkah, pendidikan, maupun pemeliharaan anak. Bukan hanya hak anak yang menjadi jelas, bahkan hak dan kewajiban orang tua pun menjadi jelas setelah status mereka bisa dicatat dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran. Sehingga jika suatu saat ada pihak yang melanggar hak maupun kewajibannya, maka telah terdapat bukti awal dalam dokumen kependudukan tersebut bahwa diantara mereka mempunyai hubungan keluarga sebagaimana yang telah terdapat dalam dokumen kependudukan tersebut.

Namun terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban anak, isteri maupun suami di ranah pengadilan, hal tersebut masih harus dibuktikan Kembali dalam proses persidangan, karena status hubungan kekeluargaan mereka tidak tercatat dalam instansi yang berhak melegalkan hubungan perkawinan, dalam hal ini adalah KUA. Sehingga jika suatu saat terjadi perselisihan diantara pihak dalam perkawinan siri tersebut dan ingin diselesaikan dalam proses peradilan, maka nantinya hakim yang mengadili perkara tersebut bisa mengarahkan agar pasangan nikah tersebut melakukan

isbat nikah terlebih dahulu agar perkara perdata yang diajukan oleh pasangan nikah siri tersebut bisa diproses berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Salah satu persoalan yang muncul akibat adanya regulasi yang membolehkan memasukkan pasangan suami isteri dalam KK adalah meningkatkan angka praktik nikah Siri di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensi ini tentu paradoksal dengan tujuan yang diinginkan oleh UU Perkawinan yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat melaksanakan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya bilamana terjadinya dinamika dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

3. Pembuatan KK bagi pasangan nikah siri juga akan lemah secara hukum karena dalam KK tertulis “perkawinan belum tercatat”. Hal itu dicontohkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat menjerat pasangan suami istri dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang KDRT, yang artinya hanya akan terjerat dalam tindak pidana umum. Sedangkan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap manusia yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 15.000.000,- yang berarti aturan pidana dalam UU

PKDRT lebih tinggi dari aturan yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, pembuatan KK untuk pasangan suami istri dalam rangkaian ini terbukti memberontak terhadap praktik lain. Kemudian dijelaskan kembali oleh Dukcapil Depdagri, Zudan Arif Fakhrulloh, bahwa pengumpulan kartu keluarga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) harus berupa akta nikah, sedangkan output dari akta nikah adalah akta nikah. Dikatakannya, pembuatan KK sendiri dimaksudkan untuk pengumpulan setiap penduduk untuk menunjukkan status hubungan keluarga yang telah diatur dalam UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.

4. Tercantumnya Status Anak Pada Kartu Keluarga

Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan maka akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Sesuai dengan Pasal 42 UU No. 9 Tahun 2016 jo UU No.1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang dianggap sah oleh hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian Pasal 43 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinannya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Maksud dari luar perkawinan di sini adalah jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1) saja dan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu disebut luar perkawinan.

Pencatatan akta kelahiran yang tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua tetap dicatatkan dengan anak anak dari seorang ibu, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 025 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 52 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 menyatakan “dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Pasal 55 ayat (2) PP 37 No. 2007 menyatakan ”Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.”

Proses pencatatan kelahiran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dengan UU Adminduk, hanya saja berbeda dalam persyaratan kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinna

tidak tercatat. Persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan Permendagri tersebut.

Pencatatan kelahiran anak yang tidak memiliki akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua atau anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perbedaan tersebut ialah bahwa dalam Permendagri tersebut persyaratan pencatatan kelahiran yang perkawinannya tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Namun pergeseran hukum terjadi setelah diterbitkannya Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Permendagri tersebut anak di luar nikah atau anak dari perkawinan tidak tercatat yang tidak memiliki akta kelahiran tidak perlu lagi meminta penetapan dari Pengadilan. Tetapi permohonan pencatatan dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut dapat dimohonkan atau dibuat oleh ibu kandung, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut baik yang terikat talian sedarah maupun tidak ada ikatan talian sedarah sama sekali. Hal ini tentu dapat melindungi anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin secara hukum. Namun, disisi

lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Mengabaikan pencatatan perkawinan karena menganggap ketika suatu saat mereka memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapat perlindungan dari negara dengan mengurus akte kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Tanpa disadari secara langsung bahwa anak tersebut menanggung akibat sosial daripada akte kelahiran tersebut. Karena pada akte kelahiran yang status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja. Sedangkan, status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, namun perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frase “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini tentu tidaklah mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Beban status tersebut akan terbawa sampai kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang pencatatan akte kelahirannya dari perkawinan tidak tercatat

berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Walaupun menurut analisis Penulis peraturan menteri dalam negeri tersebut belum sepenuhnya melindungi para pihak terkait, diantaranya anak yang akan tetap berstatus anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan dan perkawinan kedua orang tua yang tetap tidak dicatatkan. Meskipun Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kepastian hukum yang sesungguhnya tidak didapatkan, walau hal tersebut merupakan salah satu cara dalam mempercepat proses memperoleh akta kelahiran dan bertujuan untuk melindungi anak yang pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya pemerintah dalam membuat peraturan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri memberikan kepastian hukum bagi segenap proses dan prosedur penerbitan akta bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Salah satu kepastian yang dapat dilakukan ialah dengan cara memperjelas posisi dan identitas saksi harus yang benar-benar mengetahui secara langsung ikatan perkawinan kedua orang tua tersebut. Agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan

kesaksian dan mencegah terjadinya hubungan yang bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Dengan demikian Izin penerbitan KK dalam perkawinan siri masih memiliki status yang tertulis di dalam KK tersebut yaitu kawin belum tercatat dan bukan berarti perkawinannya berubah menjadi legal atau resmi secara hukum, melainkan memiliki kekuatan yang lemah secara hukum. Kelonggaran penerbitan KK bagi suami atau istri yang melakukan perkawinan siri akan mendukung perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam UU Perkawinan telah dikatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mendapatkan akte perkawinan atau disebut dengan buku nikah, sebab akte perkawinan dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi atau telah berlangsungnya perkawinan. Dalam hal untuk menerbitkan KK harus memenuhi salah satu syaratnya yaitu memiliki akte perkawinan. Jika belum memiliki akte perkawinan, maka perlu dilakukan pencatatan agar mendapatkan izin untuk mengajukan permohonan penerbitan KK dengan cara mengajukan pengesahan terkait perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan aturan agama Islam di Pengadilan Agama.

Pencatatan nikah siri dengan pernikahan tidak tercatat perlu dikaji lebih mendalam, karena jika tidak dilakukan maka akan mempersulit kinerja Kantor urusan Agama (KUA) dan mempelai berdua yang akan melangsungkan pernikahan atau keperluan yang lainnya, sebab, didalam administrasi pencatatan di KUA, yang ada hanya kawin, tidak kawin, cerai hidup, dan cerai

mati dan tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini tentu merepotkan pelaku nikah siri dan petugas KUA. Oleh karena itu diperlukan kajian ulang bahkan harus duduk bersama antara Kemendagri, Kemenag dan Badilag Mahkamah Agung.

Solusi hukum atas permasalahan pencantuman status kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat dalam kartu keluarga yaitu pertama, melalui isbat nikah di Pengadilan Agama dimana warga yang melakukan nikah sirri dapat mengajukan permohonan (sukarela) isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya.

Kedua, melakukan akad nikah ulang yang didahului pendaftaran nikah ke KUA, sejauh secara administrasi tidak ada halangan, namun waktu pencatatan tidak bisa ditulis mundur melainkan berdasarkan waktu yang sebenarnya.